

KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM PERKARA WANPRESTASI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 689/PDT.SUS-BPSK/2019/PN.JKT.UTR)

LILIS SUGANDA, ELFRIDA RATNAWATI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
lilissuganda76@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstrak: Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui putusan Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Jkt.Utr menetapkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa konsumen No.001/A.BPSK-DKI/X/2019 dengan pertimbangan bahwa perkara wanprestasi antara konsumen dan pelaku usaha yang berwenang mengadili adalah Peradilan Umum. Putusan tersebut menimbulkan multitafsir mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memeriksa dan mengadili sengketa wanprestasi antara konsumen dengan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memeriksa dan mengadili sengketa wanprestasi antara pelaku usaha dengan konsumen. Tulisan ini menggunakan penelitian normative, penelitian ini menyimpulkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah forum penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, oleh karena sengketa wanprestasi antara konsumen dengan pelaku usaha termasuk sengketa konsumen, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa wanprestasi antara konsumen dengan pelaku usaha.

Kata Kunci: BPSK, Wanprestasi, Putusan

A.Pendahuluan

Tanggal 5 Desember 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan putusan Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Jkt.Utr yang isinya menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang mengadili sengketa konsumen Nomor 001/A.BPSK-DKI/X/2019 antara PT Pakkodian sebagai Pemohon Keberatan melawan Aridin Siman sebagai Termohon. Mengapa Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan demikian dalam putusan? Hal ini berawal dari Aridin Siman sebagai Termohon Keberatan telah memesan Apartmen yang dipasarkan oleh PT Pakkodian sebagai Pemohon Keberatan berdasarkan Booking Form Nomor 0093/PK-CV/BF/10 dan Nomor 0060/PK-CV/BF/10 masing-masing tertanggal 21 November 2010 dan pembayarannya dilakukan berdasarkan ilustrasi pembayaran cicilan Apartment Cervino Village Lantai GF Unit A dan B yang mana merupakan satu kesatuan dengan syarat dan ketentuan umum pesanan tertanggal 21 November 2010 yang menjadi hubungan hukum antara PT Pakkodian sebagai Pemohon Keberatan dengan Aridin Siman sebagai Termohon Keberatan. Bahwa Aridin Siman sebagai Termohon Keberatan telah membeli unit Commercial berdasarkan bukti Booking Form Nomor 00093/PK.CV./BF/10 dan Nomor 0060/PK-CV/BF/10 dan Surat Pesanan Nomor 146/SP-CV/XI/10 tertanggal 21 November 2010 Carvino Village lantai Ground Floor Unit A, Type Commercial Luas 88,24 m² seharga Rp709.317.000 dan Booking Form Nomor 00060/PK-C/BF/10 dan Surat Pesanan Nomor 147/SP-CV./XI/10 tanggal 21 November 2010 Carvino Village lantai Ground Floor Unit B tye Commercial luas 122,42 m² seharga Rp1.805.202.000 yang selanjutnya disebut unit, yang setelah dilakukan pembayaran oleh Aridin Siman sebagai Termohon Keberatan, PT Pakkodian sebagai Pemohon Keberatan tidak

memberikan hak berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) kepada PT Pakkodian sebagai Pemohon Keberata.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI Jakarta melalui putusan Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 telah menyatakan Aridin Siman sebagai Penggugat adalah pembeli sah atas unit dan PT Pakkodian sebagai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan PT Pakkodian sebagai Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) unit Apartment Commercial yaitu Cervino Village lantai Ground Floor Unit A dan B kepada Aridin Siman sebagai Penggugat dengan melaksanakan Perikatan Akta Jual Beli dan Sertifikat kepemilikan. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase mengabulkan permohonan Aridin Siman sebagai Penggugat dengan pertimbangan bahwa berita acara persidangan menyatakan unit yang diperjanjikan telah dialihkan kepada pihak lain berdasarkan bukti PT Pakkodian sebagai Tergugat yaitu AJB Nomor 97./2017 dan Nomor 97/2017 dihadapan PPAT Vestina Ria Kartika, SH.,MH pada tanggal 19 Desember 2017 yang pada perkara ini majelis berpendapat bahwa dengan tidak dilakukannya Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Aridin Siman sebagai Penggugat dengan PT Pakkodian sebagai Tergugat hingga putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dikeluarkan, dan Aridin Siman sebagai Penggugat telah memenuhi kewajiban angsurannya serta dengan dialuhkannya unit secara sepihak maka Majelis berkeyakinan bahwa PT Pakkodian sebagai Tergugat telah meemnuhi unsur perbuatan melawan hukum dengan menyebabkan adanya kerugian Aridin Siman sebagai Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.

Khusus di negara Indonesia pertumbuhan interaksi antara pelaku usaha dengan konsumen telah menyebabkan mudahnya barang dan/atau jasa yang beredar dapat dikonzumsi atau digunakan masyarakat Indonesia (Kurniwan, 2011). Adanya hubungan para pihak yaitu konsumen dengan pelaku usaha dan pihak perantara yang terdiri dari, produsen, importir, agen, distribtor dan/atau penyalur yang mejalin hubungan hukum banyak yang berakhir dengan sengketa (Rusli, 2012). Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dalam Pasal 45 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Pasal 49 menyatakan bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, artinya keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa komsumen di bentuk sebagai sarana penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Selanjutnya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Pasal 52 memiliki wewenang dan tugas sebagai lembaga yang melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui arbitrase, mediasi dan konsolidasi. Dengan demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan sebagai tempat menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Berawal dari keprihatinan akan banyaknya kaaus yang merugikan kepentingan konsumen serta didukung oleh ketidakberdayaan konsumen dalam menuntut hak-haknya, maka beberapa pihak yang menaruh kepedulian akan hal tersebut kemudian berupaya dengan berbagai cara untuk dapat mewujudkan suatu peraturan yang mengatur dan terutama dapat melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat merugikan komsumen (Kurniawan, 2018). Kebergunaan Badan Penyelesaian Senketa Konsume sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen dapat dianggap efektif, jika terdapat perangkat hukum yang jelas dan sistematis, terdapat serta dibantu

dengan literasi konsumen , terkait hak dan kewajibannya sebagai konsumen (Helmi, 2015).

Perjanjian antara dua pihak sebagai suatu hubungan kontraktual yang mengikat para pihak dalam pelaksanaannya. Abd.Kadir Muhammad berpendapat perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Made, 2016). Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam sebuah kesepakatan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersepakat, artinya apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan atau yang menjadi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian maka pihak tersebut telah melakukan perbuatan ingkar atau yang dikenal dengan ingkar janji. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui putusan Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 5 Desember 2019 telah menyatakan bahwa perkara yang sebelumnya telah diperiksa dan diadili di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI Jakarta dibatalkan karena sengketa wanprestasi atau ingkar janji antara para pihak adalah hubungan kontraktual yang bukan menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melainkan termasuk dalam sengketa yang diperiksa dan diadili oleh Peradilan Umum. Dalam hal para pihak sepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur pengadilan dapat melakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Artinya setiap penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan hanya dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 5 Desember 2019 menimbulkan pertanyaan apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang imenangani isengketa iwanprestasi iantara ikonsumen idengan ipelaku iusaha?

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif, mengkaji permasalahan menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pemahaman suatu permasalahan berfokus pada nilai-nilai, norma, dan aturan tertulis. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat judul “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perkara Wanprestasi (Analisis Putusan Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PNJkt.Utr).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Mengadili Perkara Wanprestasi

Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui arbitrase, mediasi dan konsolidasi; memberikan konsultasi perlindungan konsumen; mengawasi klausul baku; melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran undang-undang; menerima pengaduan dari konsumen, lisan atau tulisan, tentang di langgarnya perlindungan konsumen; melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen; memanggil pelaku usaha pelanggar; menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ini; mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat-alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau

pemeriksaan; memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian konsumen; memberitahukan keputusan kepada pelaku usaha pelanggaran undang-undang; menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha pelanggaran undang-undang. Pasal 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen pada umumnya masih dianggap lemah dalam posisi di berbagai bidang oleh sebab itu sangatlah diperlukan adanya Undang-Undang untuk melindungi kepentingan konsumen yang selama ini diabaikan. Pemerintah kemudian menuangkan dalam sebuah produk hukum (Muhammad, 2018). Terdapat kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen seperti kewenangan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha, sebab belum ada pedoman yang mengatur prosedur penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sengketa konsumen menurut Shidarta berkaitan erat dengan pelanggaran-pelanggaran hak-hak konsumen yang cakupannya melingkupi semua segi hukum seperti perdata, administrasi dan/atau pidana. Pengaturan sengketa konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak ditemukan penjelasan apa yang dimaksud dengan sengketa konsumen, penjelasan tersebut dapat ditemukan di Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2020 yang mengatur bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengonsumsi dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selanjutnya dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memposisikan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada tingkatan penyelesaian sengketa di luar peradilan dalam memutus sengketa konsumen dengan pelaku usaha, dan mengatur Peradilan Umum sebagai badan yang memeriksa dan memutus pada tahapan pertama di dalam peradilan. Artinya, sengketa konsumen adalah sengketa yang terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha sebagai akibat dari mengonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pelaku usaha. Pada dasarnya dalam sengketa konsumen, ketika konsumen tersebut dirugikan dapat melakukan permintaan ganti rugi atas kerugian yang diterima konsumen tersebut.

Dengan adanya wanprestasi membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat berupa ganti rugi yaitu: 1. Biaya yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. 2. Rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. 3. Bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh salah satu pihak/kreditur. Wanprestasi adalah: "Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali." Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja, wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi. Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan

kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur..

Tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan wanprestasi merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*). Suatu produk yang tidak diberikan sesuai dengan yang diperjanjikan dan mengakibatkan kerugian, maka konsumen dapat melihat isi kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kewajiban membayar ganti rugi dalam tanggung jawab berdasarkan wanprestasi merupakan akibat dari penerapan klausul dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum bagi para pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha yang secara sukarela mengikat diri dalam perjanjian tersebut. Walaupun pelaku usaha telah berupaya memenuhi kewajiban dan janjinya, tetapi konsumen tetap mengalami kerugian, maka pelaku usaha tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian, meskipun gugatan yang didasarkan pada perbuatan wanprestasi dalam perlindungan konsumen tanpa adanya hubungan kontrak tetap dapat diajukan dengan pertimbangan bahwa dalam praktik bisnis modern, proses distribusi dan iklan langsung ditujukan kepada masyarakat atau konsumen misalnya melalui media massa. Dengan demikian tidak perlu adanya hubungan kontrak yang mengikat antara produsen dan konsumen. Kewajiban membayar ganti rugi dalam tanggung jawab berdasarkan wanprestasi merupakan akibat dari penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha yang mengikat diri dalam perjanjian, artinya apabila terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan apa yang telah disepakati atau diperjanjikan maka perbuatan tersebut adalah sengketa wanprestasi antara konsumen dengan pelaku usaha..

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam hukum Indonesia sehingga adalah kewenangan tersebut harus dihormati dan tidak di tumpang tindihkan dengan kewenangan badan lain, hal ini yang menjadi dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memerintahkan adanya pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di setiap Kabupaten dan Kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selain memiliki kewenangan yang sudah baku juga merupakan badan yang berdiri secara independen yang menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha serta melakukan perlindungan konsumen melalui tahapan pemeriksaan dan pemutusan sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada intinya menyatakan bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah putusan akhir dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*). Putusan Badan Penyelesaian Sengketa seyogyanya dihormati sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van zewijsde*), namun apabila ketentuan dikaitkankan dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Komsumen, para pihak ternyata dapat melakukan perlawanan keberatan di peradilan umum yaitu maksimal 14 hari kerja setelah adanya informasi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Disebut putusan akhir diartikan penyelesaian pemeriksaan sengketa dilaksanakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berakhir dan selesai di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selanjutnya putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan putusan yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada lagi hak untuk menggunakan upaya hukum biasa terhadap sengketa dalam putusan tersebut. Sehingga, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak dapat diganggu gugat. Terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut didapati tiga jenis kekuatan yaitu kekuatan mengikat,

kekuatan bukti dan kekuatan untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Dasar hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak memberikan kewenangan menyelesaikan sengketa wanprestasi belum terdapat aturan yang jelas dalam pelarangannya, misalnya terhadap keputusan Mahkamah Agung hingga tahun 2012 berpandangan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang mengadili sengketa yang timbul akibat adanya perbuatan wanprestasi kemudian terdapat perubahan pandangan hukum di Mahkamah Agung yang menilai bahwa sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen baik dengan jaminan fidusia maupun hak tanggungan bukanlah termasuk sengketa konsumen, oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya.

Selanjutnya dalam kasus yang terjadi atas nama Penggugat Darmansyah Pane mengajukan gugatan kepada PT Summit OTOF Finance ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebab pihak Summit OTOF menarik kendaraan berupa sepeda motor karena mengalami penunggakan dalam pembayaran, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengabulkan gugatan tersebut dan menghukum Summit OTOF mengembalikan sepeda motor tersebut Penggugat dan menghukum pihak Summit OTOF membayar denda Rp100.000 (seratus ribu) perhari apabila tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada Penggugat. Mahkamah Agung kemudian menganulir vonis itu dengan menilai bahwa tindakan Penggugat tidak melakukan pembayaran kepada Summit OTOF merupakan sengketa wanprestasi, bukan sengketa konsumen. Dari kasus-kasus tersebut menggambarkan tidak ada kejelasan pasti karena belum terdapat aturan yang menyatakan berwenang atau tidak berwenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk memeriksa dan mengadili perkara wanprestasi.

Sengketa wanprestasi yang timbul antara konsumen dengan pelaku usaha yang berasal dari hubungan langsung atau hubungan kontraktual berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga dalam hal adanya perjanjian jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen, perjanjian jual beli tersebut merupakan dasar untuk dijadikan alas hak konsumen mengajukan permohonan klaim ganti rugi kepada pelaku usaha atas kerugian yang berasal dari barang yang dibeli oleh konsumen. Fungsi dan Kewenangan BPSK pada intinya adalah forum penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Oleh karena sengketa wanprestasi antara konsumen dengan pelaku usaha termasuk juga sengketa konsumen, maka BPSK mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa wanprestasi antara konsumen dengan pelaku usaha.

2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha dalam Putusan Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Jkt.Utr

Pada tanggal 10 Oktober 2019, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI Jakarta melalui putusan Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019 menyatakan Aridin Siman sebagai Penggugat adalah pembeli sah atas unit dan PT Pakkodian sebagai Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memerintahkan PT Pakkodian sebagai Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) unit Apartment Commercial yaitu Cervino Village lantai Ground Floor Unit A dan B kepada Aridin Siman sebagai Penggugat dengan melaksanakan Perikatan Akta Jual Beli dan Sertifikat kepemilikan. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Arbitrase mengabulkan permohonan Aridin Siman sebagai Penggugat dengan pertimbangan bahwa berita acara persidangan menyatakan unit yang diperjanjikan telah dialihkan kepada pihak lain berdasarkan bukti PT Pakkodian sebagai Tergugat yaitu AJB Nomor 97/2017 dan Nomor 97/2017 dihadapan PPAT Vestina Ria Kartika, SH.,MH pada tanggal 19 Desember 2017 yang pada perkara

ini majelis berpendapat bahwa dengan tidak dilakukannya Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Aridin Siman sebagai Penggugat dengan PT Pakkodian sebagai Tergugat hingga putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dikeluarkan, dan Aridin Siman sebagai Penggugat telah memenuhi kewajiban angsurannya serta dengan dialuhkannya unit secara sepihak maka Majelis berkeyakinan bahwa PT Pakkodian sebagai Tergugat telah meemnuhi unsur perbuatan melawan hukum dengan menyebabkan adanya kerugian Aridin Siman sebagai Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.

Terhadap putusan tersebut, PT Pakkodian sebagai Pemohon mengajukan upaya keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, dan setelah melalui proses pemeriksaan dan persidangan pada tanggal 5 Desember 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan putusan Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Jkt.Utr yang isinya menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang mengadili sengketa konsumen Nomor 001/A.BPSK-DKI/X/2019 antara PT Pakkodian sebagai Pemohon Keberatan melawan Arifin Siman sebagai Termohon.

Penyesaian sengketa antara Aridin Siman sebagai Penggugat melawan PT Pakkodian sebagai Tergugat yang di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui putusan nomor Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 menunjukkan bahwa Ariadin Siman dan PT Pakkodian termasuk kedalam subjek hukum dalam perlindungan konsumen yaitu hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, artinya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah menilai sengketa perbuatan PT Pakkodian tidak menyerahkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli kepada Aridin Siman yang telah melunasi pembayaran objek sengketa termasuk kedalam sengketa konsumen berupa perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan PT Pakkodian. Berbeda dengan pandangan Badan Penyelesaian Sengketa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara melalui Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 5 Desember 2019 menilai bahwa hubungan hukum antara Aridin Siman dan PT Pakkodian adalah berdasarkan hubungan kontraktual yaitu adanya kondisi saling sepakat terhadap syarat-syarat yang telah diperjanjikan sesuai dengan Pasal 1320 Kitap Undang-Undang Hukum Perdata sehingga perkara tersebut adalah perkara wanprestasi yang merupakan kewenangan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadilinya, Majelis Hakim juga memandang bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ternyata tidak terdapat rumusan apa yang dimaksud dengan sengketa konsumen, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara juga menyatakan membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI Jakarta dalam putusan Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 karena memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara wanprestasi.

Perbedaan pandangan dari menilai sengketa konsumen antara dua badan penyelesaian sengketa antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Peradilan Negeri adalah sebuah celah hukum yang seharusnya tidak terjadi lagi di dalam penyelesaian sengketa, sebab kecendrungan menilai sebuah sengketa dari dua badan tersebut selanjutnya akan membawa kerugian yang lebih besar terhadap masyarakat dalam hal ini konsumen maupun pelaku usaha, yang menempuh proses mencari kebenaran dan keadilan namun terkendala karena ketidakjelasan peraturan atau minimnya pemahaman tegas dari lembaga yang dijadikan tempat untuk menyelesaikan perkara tersebut. Untuk itu, mengingat bahwa pengaturan perlindungan konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 yang disahkan sejak tahun 1999, sudah

seharusnya mengalami penguatan di Pasal-Pasal yang dalam menimbulkan multitafsir salah satunya pasal terkait kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dengan adanya penguatan melalui amandemen atau perubahan tersebut diharapkan tidak ada lagi perkara-perkara yang diadili di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibatalakan oleh Peradilan Umum.

D. Penutup

Sejak disahkan pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hingga saat ini belum perlu mengalami amandemen atau perubahan. Akibatnya, di beberapa sengketa terjadi perbedaan putusan terkait kewenangan dalam penanganan perkara sengketa wanprestasi antara konsumen dengan pelaku usaha, hal ini yang terjadi pada tanggal 5 Desember 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan putusan Nomor 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Jkt.Utr yang isinya menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang mengadili sengketa konsumen Nomor 001/A.BPSK-DKI/X/2019 antara PT Pakkodian sebagai Pemohon Keberatan melawan Arifin Siman sebagai Termohon. Sedangkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen DKI Jakarta melalui putusan Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 telah menyatakan Aridin Siman sebagai Penggugat adalah pembeli sah atas unit dan memerintahkan PT Pakkodian sebagai Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) unit Apartment Commercial yaitu Cervino Village lantai Ground Floor Unit A dan B kepada Aridin Siman sebagai Penggugat. Sengketa ingkar janji atau wanprestasi yang timbul dalam putusan 689/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Jkt.Utr termasuk juga sengketa konsumen yang berasal dari hubungan langsung atau hubungan kontraktual berdasarkan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga dalam hal adanya perjanjian jual beli antara pelaku usaha dengan konsumen, perjanjian jual-beli tersebut merupakan dasar untuk dijadikan alas hak konsumen mengajukan permohonan klaim ganti rugi kepada pelaku usaha atas kerugian yang berasal dari barang yang dibeli oleh konsumen. Fungsi dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sebagai tempat penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Oleh karena sengketa wanprestasi antara konsumen dengan pelaku usaha termasuk juga sengketa konsumen, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa wanprestasi antara konsumen dengan pelaku usaha, untuk menghindari adanya ketidakjelasan dan terjadi kasus serupa dikemudian hari, sudah seharusnya pemerintah dan/atau Mahkamah Agung R.I. mengeluarkan sebuah aturan atau pedoman yang baku terkait kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang atau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa wanprestasi antara konsumen dengan pelaku usaha.

Daftar Pustaka

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2007.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Aditya Bhakti, 1992.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Praditya, *Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Jakarta: Garuda, 2008.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986.

- Ahsihari, "Kedudukan perjanjian konsumen dan pelaku usaha. *Jurnal Hukum Lentera*, edisi II Tahun III, April-Juni 2006.
- Azmi Rusli, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum perlindungan Konsumen*, Vol-4. No 1, Pranata Hukum, Januari. 2012.
- Arsil, Sikap Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia atas Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengadili sengketa lembaga pembiayaan nasabah, *hukumonline.com*. dipublikasi pada tanggal 27 Oktober 2017.
- Buztama, Sengketa Komsumen dan Teknis Penyelesaiannya pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), *JURIS*, vol-14 No. 1 Juni 2015.
- Bintang Evitayun Purnama Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik di Indonesia", *Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar*.
- Iqbal Muhammad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1, 2018.
- Iqbal, Muhammad, Susyanto Susanto, and Moh. Sutoro. "E-Court Dalam Tantangan Menekan Potensi Korupsi di Pengadilan." *Proceedingz Universitas Pamulang* 1.1, 2020.
- Hanm Rahmaniyyar Helmi, Eksistensi BPSK dalam Memutus Sengketa Konsumen di Indonesia. *Jurnal adhaper Volume. 1, No. 1 Tahun 2015*.
- Kurniawan, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendal Kendala BPSK), No. 3, *Jurnal Hukum Pembangunan Tahun ke-41*, September 2011.
- Kurniawan Hayrani, Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Mataram Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, *e-journal.unizar.ac.id*, Dipublikasikan tanggal 28 Juni 2018.
- Made Aditia Warmadewa dan I. Made Udiana, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Baku, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5 No 2, 2016.
- R. Bachri, dk. "Disparitas Pemahaman Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kajian Pustaka No. 10/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Plk)". *Jurnal Hukum Khairun. Volume 1 Nomor 2. Tahun 2020*
- Susyanto, Muhammad Iqbal, and Wawan Supriytna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Togar Julio Parhusih. SH. Cara ajukan Keberatan Atas Putusan BPSK yang Final dan Mengikat. Diakses pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-ajukan-keberatan-atas-putusan-bpsk-yang-final-dan-mengikat/> pada tanggal 25 Januari 2021.